

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah peneliti uraikan di bab-bab sebelumnya sampailah kepada bagian ahir dari kajian ini, untuk mengambil kesimpulan, yaitu:

1. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (KUHPerdata) bahwa wasiat perlu dibuktikan secara otentik, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan oleh pewasiat maupun penerima wasiat. Sedangkan mengenai persamaan dalam KHI dan KUHPerdata adalah sama-sama merupakan pernyataan terakhir dari pewasiat setelah ia meninggal dunia. Selain itu wasiat ini mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk kemaslahatan manusia agar tidak terjadi pertengkaran diantara ahli waris, karena sudah ditentukan kadar bagiannya masing-masing dalam isi wasiat tersebut. Mengenai prosedur pelaksanaan wasiat itu sama-sama membutuhkan sebuah akta untuk menjamin terlaksananya wasiat dan akta tersebut merupakan syarat sahnya dalam pembuatan wasiat. Dalam pembuktianpun yang dibutuhkan adalah sebuah akta yang otentik.
2. Perbedaan wasiat menurut KHI dan KUHPerdata adalah karena KHI tidak mengenal konsep penunjukan atau pengangkatan ahli waris yang ada hanya pemberian seseorang kepada orang lain yang berlaku apabila yang memberikan meninggal dunia. Sedangkan dalam KUHPerdata dikenal dengan adanya pengangkatan ahli waris (*erfstelling*) dan *legaat*. Mengenai kadar bagian wasiat, kalau dalam KHI maksimal sepertiga tidak boleh lebih, sedangkan dalam KUHPerdata yang dicari adalah bagian minimal dari harta wasiat yang diterima.

B. Saran

1. Mengingat Kompilasi Hukum Islam yang belum final dan masih butuh penyempurnaan, maka dibutuhkan adanya peraturan-peraturan yang pasti dalam kompilasi Hukum Islam terutama tentang pembuatan wasiat. Apakah wasiat itu harus dalam keadaan tertulis atau tidak tertulis (lisan).
2. Dengan adanya perbedaan diantara Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka pemerintah beserta para pakar dan praktisi hukum perlu mengadakan terobosan-terobosan baru dalam penambahan serta perluasan materi hukum pada Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata tersebut. Tetapi yang difokuskan adalah dalam KHI itu sendiri, meskipun Kompilasi Hukum Islam itu sendiri diambil dari hukum Islam dan Hukum Barat dalam hal ini BW (KUHPerdata).

C. Penutup

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini banyak hal yang masih perlu penyempurnaan baik dari segi isi maupun metodologis. Oleh karena itu saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak peneliti harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi. Akhirnya sebagai penutup peneliti mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, serta peneliti berdo'a semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya, Amin.